

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan bahwa respons mitigasi perpustakaan terhadap bencana banjir di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam penelitian ini berupa kegiatan-kegiatan mitigasi sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 tentang mitigasi bencana. Upaya-upaya yang dilakukan pada saat terjadinya bencana yaitu dengan melakukan pertolongan pertama dengan mengevakuasi barang-barang, fasilitas dan bahan pustaka yang paling berisiko terendam banjir. Adapun pasca banjir, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya perbaikan dan pengaturan kembali terhadap bangunan dan ruangan perpustakaan yang terdampak banjir.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat 2 tentang kegiatan mitigasi bencana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan sudah cukup baik dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana meliputi pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan terkait kebencanaan. Akan tetapi dalam hal penataan ruang dan penataan bangunan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum sepenuhnya menerapkan penataan yang

memperhitungkan aspek risiko bencana. Pada penataan ruang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan lebih berfokus pada kegiatan antisipasi untuk mencegah banjir di dalam ruangan melalui pengecoran lantai. Adapun penataan bangunan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan khususnya bangunan baru dipilih berdasarkan sisa ruang yang tersedia dalam lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Saran

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini mengenai Respons Mitigasi Perpustakaan terhadap Bencana Banjir di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih memperhatikan aspek-aspek penataan ruang dan penataan bangunan yang memperhitungkan risiko bencana agar dapat meminimalisir kerugian apabila terjadi bencana banjir di lingkungan perpustakaan.
2. Menambah kegiatan terkait kebencanaan seperti sosialisasi, seminar atau *workshop* maupun membuat selebaran melalui poster, brosur atau *leaflet* terkait mitigasi bencana di lingkungan perpustakaan untuk staf, pustakawan pemustaka maupun masyarakat umum.